



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0670/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ta'lik Talak antara :

Sri Indrayani binti Syamsul Bahri, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan Bahan Kue, tempat tinggal/ kediaman di Jalan Nenas RT.002 RW. 003 No. 47-D Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;

melawan

Budi Sentosa bin Amir Syarifuddin, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan Bahan Kue, dahulu tempat tinggal / kediaman di Jalan Nenas RT.002 RW. 003 No. 47-D Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Sekarang tidak diketahui tempat tinggal/kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0670/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 06 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicata toleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. Nomor:

161/17/III/1998 Tanggal 18 Juli 1998;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 15 (enam) tahun 1 (satu) bulan, yaitu tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga Agustus 2013, setelah itu Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama yang tujuannya tidak Penggugat ketahui hingga sekarang telah 1 tahun 9 bulan, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 4.1. Fadriza Az Zahra, lahirtanggal 14 April 1999;
 - 4.2. Ryan Al Ziqra, lahir 25 Agustus 2004, dan kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Agustus 2013 sudah tidak harmonis, yang disebabkan :
 - a. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 - b. Tergugat telah beberapa kali melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menyakiti badan/jasmani Penggugat dengan menampar hingga memar;
 - c. Tergugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2013, Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama yang tujuannya tidak

Hal. 2 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat ketahu hingga sekarang telah 1 tahun 9 bulan, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya langsung kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat diatas telah jelas melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang sedemikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai salah satu syarat terpenuhinya taklik talak;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir kepersidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Budi Sentosa bin Amir Syarifuddin sebagai suami dan Sri Indrayani binti Syamsul Bahri sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak; Nomor: 161/17/VIII/1998 Tanggal 18 Juli 1998, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erizon bin Jusmailis**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Duyung Gang Beledang No.4 A RT.06 RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang ipar Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Juli 1998;

Hal. 4 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dan menyaksikan sewaktu pernikahan Penggugat Tergugat, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik thalak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik sehingga mendapat anak 2 orang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi dan tidak kembali sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan tanpa kabar dan berita;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat tidak mengirimkan belanja ataupun harta yang bisa dijadikan nafkah;

2. **Sofia Desfita binti Syamsul Bahri**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Duyung Gang Beledang No.4 A RT.06 RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998;
- Bahwa saksi mendengar dan menyaksikan sewaktu pernikahan Penggugat Tergugat, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik thalak;
- Bahwa saksi melihat awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, tahun ke 12 mulai bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian Agustus 2013 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan dan menelantarkan Penggugat tanpa kabar, apalagi mengirimkan nafkah serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu *rupiah*) sebagai iwadh;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan yang pada pokoknya adalah :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang bisa dijadikan nafkah ;
- b. Tergugat telah beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga memar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan majelis berkesimpulan Tergugat dianggap tidak membantah/ mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Hal. 6 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 1998 dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa saksi pertama **Erizon** abang ipar Penggugat memberikan kesaksian bahwa sewaktu selesai nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik thalak, dan Tergugat telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat sudah 1 tahun 9 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Sofia Desfita** saudara Penggugat memberikan kesaksian bahwa Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan singat thalik, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah 14 tahun pernikahan berlalui, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2013, tanpa kabar sampai sekarang serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P serta kesaksian dua orang saksi Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 1998, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada harta yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama;

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, telah berpisah 2 tahun disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak adalagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibatkan tidak adanya rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat apalagi untuk melahirkan rumah tangga bahagia, sakinah dan mawaddah berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah, maka perceraian adalah salah satu jalan untuk penyelesaiannya dikarenakan mengambil manfa'at lebih diutamakan ketimbang kemudharatan kalau tetap dipertahankan akan melenceng dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point, 2, dan 4 yaitu Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan dan senyatanya 2 tahun, serta Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat 6 bulan senyatanya 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point, 2 dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat

Hal. 8 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dengan alasan: Suami melanggar taklik talak angka 1, 2,3 dan 4 sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut majelis berpendapat, janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih tersebut menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP. No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b)

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan g.) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Budi Sentosa bin Amir Syarifuddin**) terhadap Penggugat (**Sri Indrayani binti Syamsul Bahri**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **08 September 2015** Masehi

Hal. 10 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkeputusan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfitri, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan , tanpa dihadiri olehTergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfitri, S.H., MH

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	115.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 206.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 08 September 2015
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI MS, SH

Hal. 12 dari 12 halaman Put. No.0670/ Pdt.G/2015/PA.Pbr